

Nomor : 038 /HK.01.00/K.SN-22/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

12 Februari 2024

Kepada Yth
Ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar
di –
Makassar

A. Dasar Hukum

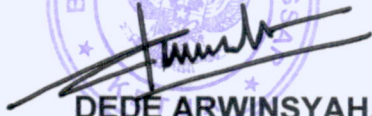
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengad aan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah surat suara dalam pemilihan umum tahun 2024.
- B. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- (a) Bahwa dalam Pasal 101 huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota Makassar terhadap:*
 1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *Sengketa proses Pemilu*
 - (b) Bahwa dalam Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. *sengketa proses Pemilu.*
- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Makassar menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk
1. Memastikan keterpenuhannya kebutuhan surat suara pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jenis surat suara dan peruntukannya ketika dilakukan pendistribusian ke TPS ;
 2. Memastikan terpenuhinya segala perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta perlengkapan lainnya dalam pemilihan umum

tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada kekurangan pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024

3. terpenuhinya surat suara bagi pemilih penyandang disabilitas
4. Memastikan KPU Kota Makassar menyampaikn ke jajaran penyelenggara sampai tingkat KKPS terkait lokasi TPS yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

DEDE ARWINSYAH, S.H., M,H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.